



# BUPATI MINAHASA UTARA

---

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR : 19 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK (BERAS)  
DI KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI MINAHASA UTARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Cadangan Pangan Pokok (Beras) merupakan bagian dari Cadangan Pangan Nasional dan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Utara diperlukan penyediaan Cadangan Pangan Pokok;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Bupati Minahasa Utara Tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) di Kabupaten Minahasa Utara untuk memenuhi kebutuhan beras di Kabupaten Minahasa Utara, maka ditetapkan dengan peraturan Bupati ini.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya;
6. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK (BERAS) DI KABUPATEN MINAHASA UTARA.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
4. Dinas adalah Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara.
6. Kecamatan adalah Kecamatan se Kabupaten Minahasa Utara.
7. Camat adalah Camat se Kabupaten Minahasa Utara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
9. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk Konsumsi Manusia dan untuk menghadapi keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah Persediaan Pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
11. Keadaan darurat adalah peristiwa bencana alam paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya;

13. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga menyebabkan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk pada priode ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan
14. Rawan pangan adalah kondisi suatu Daerah, masyarakat adalah Rumah Tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
15. Rawan Pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
16. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan Pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan/aset produktif dan kekurangan pendapatan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

1. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan yang terkena rawan pangan dan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu
2. Memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana
3. Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan akibat gejolak harga.

## **BAB III**

### **SASARAN**

#### **Pasal 3**

Pengeluaran Bantuan Pangan Pokok (Beras) Daerah dilaksanakan sesuai dengan usulan Bupati dan Pemanfaatan Cadangan Pangan Pokok (Beras) dapat digunakan untuk :

1. Kerawanan Pangan pasca bencana alam dan atau keadaan darurat
2. Perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 10 % dari harga normal selama paling sedikit 1(satu) minggu)
3. Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolasi dan atau dalam kondisi darurat karena bencana alam
4. Rawan pangan kronis karena kemiskinan

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 4

Pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan Cadangan Pangan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (identifikasi, verifikasi, penyaluran, pelaporan, honor tim pelaksana dan segala biaya untuk kegiatan pengelolaan cadangan pangan di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Dinas Pangan)

**BAB V**  
**ORGANISASI PELAKSANA**

Pasal 5

Untuk menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) Daerah perlu dibentuk Tim Pengelola Cadangan Pangan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

**BAB VI**  
**MEKANISME PENYEDIAAN**

Pasal 6

Mekanisme Penyediaan Cadangan Pangan Pokok (Beras) Daerah Dinas Pangan akan bekerjasama dengan Kelompok Lumbung Pangan di Kabupaten Minahasa Utara dengan ketentuan :

1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten bersumber dari produksi dalam negeri (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, Pasal 29, ayat 2)
2. Kualitas beras merupakan kualitas medium dengan ketentuan sbb :
  - Kadar air maksimum 14% (empat belas persen)
  - Butir putih maksimum 20% (dua puluh persen)
  - Kadar menir maksimum 2% (dua persen)
  - Derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen)

**BAB VII**  
**MEKANISME PENYALURAN**

Pasal 7

1. Bupati memerintahkan Kepala Dinas Pangan untuk menyalurkan beras cadangan pangan bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial, gejolak harga dan keadaan lainnya.
2. Kepala Dinas membentuk tim pelaksana identifikasi terdiri dari unsur organisasi perangkat daerah di Badan Ketahanan Pangan

3. Kepala Dinas Pangan melaporkan hasil verifikasi kelompok/masyarakat sasaran dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten minahasa utara.
4. Kepala Dinas bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) pada wilayah/daerah/tempat sasaran bantuan sebagai titik bagi.
5. Kepala Dinas membentuk Tim Pelaksana yang terdiri dari perangkat daerah di Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara.

#### Pasal 8

Jumlah penyaluran beras sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 yang disalurkan kepada Masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan indeks 276,33 g (dua ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh tiga gram) per hari paling lama 60 hari dan/atau sesuai hasil investigasi oleh tim Pelaksana Kegiatan.

#### Pasal 9

1. Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok (beras) daerah selanjutnya disampaikan kepada camat.
2. Tim Pelaksana menyampaikan/melaporkan hasil identifikasi kelompok/masyarakat sasaran kepada Kepala Dinas dan mengajukan permintaan kebutuhan beras dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
  - a. Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat dan keadaan lainnya.
  - b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
3. Kepala Dinas menyalurkan beras sebagai cadangan pangan pokok beras berdasarkan hasil investigasi tim pelaksana, Kabupaten dan selanjutnya Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara menyalurkan beras bagi lokasi yang dimohon.

#### Pasal 10

Tim pelaksana Kabupaten melaksanakan identifikasi terhadap lahan sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyaluran atas perintah Bupati (TOP to DOWN).

#### Pasal 11

Tim Pelaksana Kabupaten membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran/masyarakat yang ditanda-tangani oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat.

#### Pasal 12

1. Camat mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas Pangan untuk dapat disalurkan Cadangan Pangan pemerintah bagi rumah tangga yang mengalami Kerawanan Pangan transier, bencana alam, bencana sosial, gejolak harga dan atau keadaan lainnya.
2. Tim pelaksana melakukan verifikasi atas usulan dimaksud dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas

3. Kepala Dinas menyampaikan hasil verifikasi kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dalam rangka penyaluran Cadangan Pangan.

**BAB IX**  
**PELAPORAN**

Pasal 13

Setiap penggunaan cadangan pangan pokok (beras) daerah untuk penanggulangan Rawan Pangan Pasca Bencana akibat Bencana alam dan/atau keadaan darurat dan lainnya dilaporkan oleh Kepala Dinas Pangan kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan termasuk di desa dan Kelurahan penerima bantuan. Sisa cadangan pangan pokok (beras) daerah di gudang lumbung pangan pemerintah secara periodic setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dan laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap semester secara berjenjang.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati Minahasa Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di : Airmadidi  
Pada Tanggal : *14 FEBRUARI* 2017

**BUPATI MINAHASA UTARA**

  
**VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN**

Diundangkan di : Airmadidi  
Pada tanggal : *14 FEBRUARI* 2017  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

  
**ARNOLUS DAUD WOLAYAN, S.STP., M.M.**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197612311995111001

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR : 2017

NO	PENGOLAH	PARAF
1.	Plt. KEPALA DINAS PANGAN	7.13.2017
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
4.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	
5.	WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA	
6.	BUPATI MINAHASA UTARA	Dengan hormat untuk ditanda-tangani